

SKRIPSI

AKUNTANSI DAN KEPATUHAN SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI GADAI PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH DI MAKASSAR

HASTRINA



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

SKRIPSI

AKUNTANSI DAN KEPATUHAN SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI GADAI PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH DI MAKASSAR

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

HASTRINA

A031181333



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

SKRIPSI

AKUNTANSI DAN KEPATUHAN SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI GADAI PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH DI MAKASSAR


disusun dan diajukan oleh

HASTRINA
A031181333

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 17 September 2022

Pembimbing I,




Prof. Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM., CPMA
NIP 19591208 198601 1 003

Pembimbing II,



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP
NIP 19660405 199203 2 003

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

AKUNTANSI DAN KEPATUHAN SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI GADAI PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH DI MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

HASTRINA
A031181333

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **03 November 2022** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM., CPMA	Ketua	1. 
2.	Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP	Sekretaris	2. 
3.	Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA., CA, CSF.	Anggota	4. 



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP : 19650307-199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : HASTRINA
NIM : A031181333
departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul,

“Akuntansi Dan Kepatuhan Syariah terhadap Transaksi Gadai pada PT. Pegadaian Syariah di Makassar”

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatantersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 18 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



HASTRINA

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim...

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah, dan nikmat yang begitu berlimpah dan luar biasa kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Akuntansi dan Kepatuhan Syariah Terhadap Transaksi Gadai pada PT. Pegadaian Syariah di Makassar”** sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya.

Bagi peneliti, penyusunan skripsi merupakan suatu tugas yang tidak ringan. Penulis sadar banyak masalah dan hambatan yang dijumpai dalam proses penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan peneliti sendiri. Suatu kebanggaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Walaupun banyak halangan dan rintangan tetapi peneliti yakin *sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan*. Akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan niat dan semangat yang sangat besar dalam waktu yang cukup lama dan setelah melewati beragam tantangan dan kendala akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penelitian hingga menghasilkan karya tulis ini. Namun demikian, peneliti sangat menyadari bahwa hal tersebut tidak akan terwujud dengan baik manakala tidak ada bantuan yang telah peneliti terima dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti menyampaikan rasa terimakasih secara tulus kepada:

1. Kedua Orang Tua peneliti, Mama Harmia dan Bapak Bahar yang penuh cinta. Terimakasih telah melahirkan dan mendidik kami menjadi anak yang sehat dan baik. Terimakasih atas dukungan, do'a yang terus mengalir, kepercayaan, dan segala hal terbaik yang telah diberikan kepada peneliti hingga saat ini. Mama dan Bapak adalah motivasi terbaik dalam hidup peneliti. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan umur yang panjang. Aamiin.
2. Kakak dan adik peneliti, Eka dan wahda. Terimakasih telah menjadi kakak dan adik yang penyayang dan selalu memberikan dukungannya dalam bentuk dan kondisi apapun kepada peneliti. Terimakasih karena kalian telah menjadi salah satu alasan untuk tetap kuat dan menjadi kakak sekaligus adik yang membanggakan.
3. Bapak Prof. Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM., CPMA selaku Dosen Penasihat Akademik dan Pembimbing I, dan Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti selama menjalani masa perkuliahan khususnya dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si dan Bapak Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA., CA., CSF selaku Dosen Penguji yang telah memberikan koreksi dan saran pada karya tulis peneliti untuk hasil yang lebih baik.
5. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas setiap ilmu yang telah diberikan kepada peneliti selama menempuh studi di jurusan Akuntansi.
6. Segenap pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan, kemudahan, serta

pelayanan yang baik kepada peneliti selama menempuh studi di Universitas Hasanuddin.

7. Ibu Arianty selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Sentral Makassar. Ibu Ica, Ka Amy, Ka Tian, beserta segenap staff pegadaian syariah sentral Makassar. Terimakasih karena telah mengizinkan dan menerima dengan baik peneliti selama proses magang sampai penyelesaian penelitian.
8. Saudari peneliti yang dipertemukan di bangku kuliah KRS Jannah, Aries, Dija, Fitra, Tria, dan Zizah. Terimakasih karena telah hadir dan menjadi salah satu *team support* peneliti, yang selalu jadi pendengar cerita sikucil, pengineat dalam kebaikan dan banyak hal baik lainnya. Terimakasih sudah membuat bagian cerita indah bersama peneliti selama kurang lebih 4 tahun perjalanan ini.
9. Temanku, sahabatku, saudariku di B09 Kalosi, Nomnomta, Epita, Inulnul, Ka Yun, dan Ka NK, Terimakasih atas kebersamaannya selama ini, terimakasih telah menjadi orang-orang baik yang dihadirkan Allah untuk bersama peneliti dan paling banyak tahu suka-duka penyelesaian tugas akhir. Banyak hal yang terjadi dan dilalui bersama menjadi cerita baik yang akan selalu ada dalam bagian kehidupan peneliti.
10. Kakak, adik, dan teman-teman di Forum Studi Ekonomi Islam Universitas Hasanuddin (KSEI FoSEI Unhas) para ekonom rabbani yang telah menambah kecintaan dalam diri peneliti terhadap Islam dan khususnya Ekonomi Islam dengan dekapan ukhuwah dalam dakwah yang bernuansa ilmiah.
11. Saudara-saudari seiman, SAKI 2018 yang sudah memberikan energi positif bagi peneliti. Terimakasih karena sudah kebersamai dalam belajar hal dunia sambil memperkuat kecintaan pada sang Pencipta.

12. Teman-teman Angkatan 2018 Jurusan Akuntansi FEB, terimakasih karena telah menjadi teman-teman yang keren dan hebat bagi peneliti selama menjalani studi di bangku perkuliahan.
13. Seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah begitu berjasa dalam memberikan dukungan dan doa kepada peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti dan menjadi amal jariyah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aamiin. Akhir kata peneliti menyampaikan banyak terimakasih dan permohonan maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyelesaian karya tulis ini, karena hanya Allah-lah pemilik kesempurnaan dan kekurangan berasal dari pribadi peneliti.

Makassar, 01 Agustus 2022

Hastrina

ABSTRAK

AKUNTANSI DAN KEPATUHAN SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI GADAI PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH DI MAKASSAR

Hastrina
Alimuddin
Andi Kusumawati

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi dan kepatuhan syariah terhadap transaksi gadai pada PT. Pegadaian syariah di Makassar apakah sudah sesuai dengan PSAK 107 dan Fatwa DSN-MUI atau belum. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dan komparatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari kantor pegadaian syariah sentral Makassar dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui berbagai literatur yang berkaitan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data Miles dan Hubberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kemudian penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi gadai pada pegadaian syariah sentral Makassar telah sesuai dengan PSAK 107. Hanya saja dalam hal penyajian dan pengungkapan laporan keuangan pegadaian syariah sentral Makassar hanya bersifat internal dan pengelolaannya dilakukan oleh pegadaian kantor wilayah Makassar sehingga laporan keuangan tersebut tidak dapat diakses oleh pihak eksternal. Sedangkan dalam proses pemenuhan kepatuhan syariah pembiayaan gadai meliputi transaksi pengajuan pembiayaan, proses pelunasan, perpanjangan, pembiayaan dan penjualan *marhun* juga telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, Fatwa DSN-MUI Nomor. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, dan Fatwa DSN-MUI Nomor. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

Kata Kunci: Gadai, Akuntansi, Kepatuhan Syariah, Pegadaian Syariah

ABSTRACT

ACCOUNTING AND SHARIA COMPLIANCE WITH PAWN TRANSACTIONS AT PT. PEGADAIAN SYARIAH IN MAKASSAR

Hastrina
Alimuddin
Andi Kusumawati

This study aims to determine and analyze the application of accounting and sharia compliance to pawn transactions at PT. Pegadaian syariah in Makassar whether it is in accordance with PSAK 107 and Fatwa DSN-MUI or not. This study uses descriptive and comparative qualitative analysis methods using data collection techniques through interviews, observation and documentation. The type of data used is primary data that is data obtained directly from the central Sharia pawnshop Makassar and secondary data that is data obtained through a variety of related literature. Data analysis techniques in this study using Miles and Hubberman data analysis techniques which include data collection, data reduction, data presentation, and then drawing conclusions. The results showed that the application of accounting pawn at PT. Pegadaian Syariah Sentral Makassar has been in accordance with PSAK 107. It's just that in terms of presentation and disclosure of the financial statements of Pegadaian Syariah Sentral Makassar is only internal and its management is carried out by the pawnshop Makassar regional office so that the financial statements cannot be accessed by external parties. Meanwhile, in the process of fulfilling sharia compliance mortgage financing includes financing application transactions, repayment process, extension, financing and sale of marhun also in accordance with the Fatwa DSN-MUI number. 25 / DSN-MUI / III / 2002 on Rahn, Fatwa DSN-MUI number. 26 / DSN-MUI / III / 2002 about Rahn gold, and Fatwa DSN-MUI number. 68/DSN-MUI/III / 2008 about Rahn Tasjily. .

Keywords: Pawn, Accounting, Sharia Compliance, Sharia Pawnshop

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Fiqh Muamalah	12
2.1.1 Ruang Lingkup Fiqh Muamalah.....	12
2.1.2 Prinsip-Prinsip Muamalah.....	13
2.2 Konsep Gadai	16
2.2.1 Dasar Hukum Gadai	18
2.2.2 Rukun dan Syarat Gadai	23
2.2.3 Ketentuan Umum Menggadaikan Barang	26
2.2.4 Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai	28
2.3 Akuntansi Gadai.....	28
2.4 Audit Kepatuhan Syariah	32
2.4.1 Pengertian Kepatuhan Syariah.....	32
2.4.2 Kerangka Dasar Kepatuhan Syariah.....	33

2.4.3 Perbedaan Audit Syariah dengan Audit Konvensional	34
2.4.4 Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Kepatuhan Syariah.....	36
2.5 Pegadaian Syariah.....	39
2.5.1 Sejarah Pegadaian Syariah	40
2.5.2 Tugas Pegadaian Syariah	42
2.5.3 Prinsip Syariah pada Akad di Pegadaian Syariah	43
2.6 Penelitian terdahulu	48
2.7 Kerangka Pemikiran.....	51
BAB III METODE PENELITIAN	53
3.1 Rancangan Penelitian	53
3.2 Kehadiran Peneliti	53
3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian	54
3.4 Sumber Data	54
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	55
3.6 Tahap-Tahap Penelitian.....	57
3.7 Analisis Data	58
BAB IV GAMBARAN UMUM PT. PEGADAIAN SYARIAH SENTRAL MAKASSAR	60
4.1 Gambaran Umum Pegadaian Syariah Sentral Makassar.....	60
4.1.1 Sejarah Singkat dan Profil Pegadaian Syariah Sentral Makassr.....	60
4.1.2 Visi dan Misi Pegadaian Syariah Sentral Makassar.....	61
4.1.3 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Sentral Makassar.....	63
4.1.4 Produk Pegadaian Syariah Sentral Makassar.....	65
4.2 Penentuan Nilai Taksiran Barang Gadai pada Pegadaian Syariah Sentral Makassar	69
4.2.1 Penggolongan <i>Marhun Bih</i> dan Besarnya Biaya Administrasi	73
4.2.2 Perhitungan Biaya <i>Ijarah</i>	75
BAB V ANALISIS AKUNTANSI TERHADAP TRANSAKSI GADAI PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH SENTRAL MAKASSAR.....	77
5.1 Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai pada Pegadaian Syariah Sentral Makassar Berdasarkan PSAK 107	77
5.2 Kesimpulan.....	88

BAB VI ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI GADAI PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH SENTRAL MAKASSAR	91
6.1 Analisis Kepatuhan Syariah Transaksi Gadai pada Pegadaian Syariah Sentral Makassar Berdasarkan Fatwa DSN-MUI.....	91
6.2 Kesimpulan.....	102
BAB VII PENUTUP	108
7.1 Kesimpulan.....	108
7.2 Saran.....	110
7.3 Keterbatasan Penelitian.....	111
GLOSARIUM	112
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN	118

DAFTAR TABEL

2.1 Perbedaan Audit Syariah dan Audit Konvensional	35
2.2 Penelitian Terdahulu	48
4.1 Patokan Taksiran terhadap HPP/HPS.....	70
4.2 Perhitungan Taksiran Emas	70
4.3 Perhitungan Taksiran Berlian	72
4.4 Persentase Penetapan <i>Marhun Bih</i> dan Nilai Taksiran	74
4.5 Tarif Biaya Administrasi	74
4.6 Tarif <i>Mu'nah</i>	76
5.1 Perbandingan Jurnal Transaksi Gadai pada Pegadaian Syariah Sentral Makassar dengan PSAK 107.....	86
5.2 Perlakuan Akuntansi pada Pegadaian Syariah Sentral Makassar dengan PSAK 107.....	86
6.1 Perbedaan Teknis Pegadaian Syariah – Pegadaian Konvensional	92

DAFTAR GAMBAR

2.1 Skema <i>Rahn</i>	18
2.2 Kerangka Pemikiran.....	51
4.1 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Sentral Makassar	63
6.1 Proses Bisnis <i>Rahn</i>	95
6.2 Proses Pelunasan Pinjaman <i>Rahn</i>	98

DAFTAR LAMPIRAN

1 Biodata Peneliti.....	119
2 Daftar Tabel Perhitungan Taksiran	121
3 Surat Keterangan Penelitian	123
4 Dokumentasi Penelitian	124

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bidang usahanya bergerak di bidang keuangan. Artinya, kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan baik berupa penghimpunan, penyaluran dana, dan jasa-jasa keuangan lainnya (Kasmir, 1998:2).

Di Indonesia terdapat dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan konvensional adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya dilakukan secara konvensional yang dalam aktivitasnya berdasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan negara dengan orientasi keuntungan semata (*profit oriented*), sementara lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang dalam aktivitasnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi lebih pada kesejahteraan masyarakat (*falah oriented*).

Lembaga keuangan syariah terdiri dari lembaga keuangan bank dan non bank. Bank adalah lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta memberikan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan keuangan lainnya sebagai *profit* dan membantu masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup secara merata (Antonio, 2001:37). Sementara itu, lembaga keuangan non bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung. Seperti asuransi, pasar modal, pegadaian, dan lain sebagainya. Persamaan

lembaga keuangan bank dan non bank yaitu sama-sama mengelola uang yang sumbernya dari dana masyarakat dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif yang disajikan dalam bentuk berbagai produk atau jasa keuangan yang ditawarkan masing-masing lembaga (Manurung, 2004:116).

Dengan munculnya lembaga keuangan yang berbasis syariah, maka dapat dikatakan bahwa minat masyarakat terhadap lembaga keuangan yang berbasis syariah mulai meningkat. Menurut Soemitro (2014) hal ini karena konsep yang digunakan dalam transaksi lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip syariah adalah prinsip kemitraan bagi hasil, jual-beli, atau sewa-menyewa untuk transaksi komersial dan pinjam meminjam sebagai transaksi sosial dengan larangan menerapkan bunga untuk semua jenis transaksi, menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan kewajaran dan keuntungan yang halal, pengeluaran zakat, larangan menjalankan monopoli, dan membangun masyarakat melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang dalam Islam. Diantara lembaga keuangan syariah yang ada, pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki kelebihan yaitu tidak memerlukan proses yang cukup rumit dan tidak memakan waktu yang lama, sehingga dapat menarik minat dari nasabah.

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh PT. Pegadaian di samping unit layanan konvensional. Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian bagi hasil antara Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan PT. Pegadaian dengan prinsip *musyarakah*. Di dalam perjanjian musyarakah Nomor 446/SP300.233/2002 dan Nomor 015/BMI/PKS/XII/2002. BMI sebagai pemilik modal memberikan dana kepada PT. Pegadaian untuk pendirian pegadaian syariah di seluruh Indonesia

dan mengolahnya. Sedangkan perihal pendapatan dibagi dua yaitu 45,5% untuk BMI dan 54,5% untuk pegadaian syariah (Tarantang, 2019:14).

Dalam buku *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia* (Tarantang, 2019) dikatakan bahwa pegadaian telah banyak berjasa dan ikut andil yang besar dalam membina kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, Apriyani (2014) mengatakan bahwa peranan pegadaian juga sangat diperlukan dalam rangka mendorong kegiatan pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi, yakni dengan memberikan pinjaman melalui jalur perkreditan bagi masyarakat yang membutuhkan tambahan modal.

Dilansir dalam theconomics.com bahwa PT. Pegadaian (Persero) mencatat kenaikan jumlah nasabah sebesar 21,4% pada semester 1 tahun 2021. Jumlah nasabah meningkat dari 15 juta orang pada 30 Juni 2020 menjadi 18 juta orang pada 30 Juni 2021. Penambahan nasabah tersebut berdampak pada peningkatan omset bisnis gadai yang tumbuh 6,1% dari Rp, 75,57 triliun menjadi Rp, 80,18 triliun. Kenaikan omset tersebut terdiri dari gadai konvensional naik 5,9% dari Rp, 64,21 triliun menjadi Rp, 67,98 triliun dan gadai syariah naik 7,4% dari Rp, 11,36 triliun menjadi Rp, 12,2 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa Pegadaian syariah menjadi salah satu pilihan utama bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonominya terutama di tengah kesulitan pandemi Covid-19 saat ini.

Pegadaian syariah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kegiatan gadai syariah merupakan suatu gejala ekonomi yang baru lahir semenjak regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah. Pegadaian syariah terus berkomitmen mengembangkan produk-produk jasa keuangan yang dibutuhkan masyarakat, salah satunya adalah produk gadai (*rahn*).

Rahn berasal dari Bahasa Arab yang berarti menetapkan sesuatu. Secara bahasa *rahn* adalah *al-tsubut wa al-dawam* yang berarti “tetap” dan “kekal”. Menurut al-Qurthubi dalam Surahman (2017) menyatakan *rahn* secara istilah adalah “Barang yang ditahan oleh pihak yang memberi utang sebagai bentuk jaminan dari orang yang berutang sampai pihak yang berhutang melunasi utang tersebut”. berdasarkan definisi tersebut *rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang sebagai bentuk jaminan atas utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Fungsi dari barang jaminan adalah untuk memberikan keyakinan, ketenangan, dan keamanan atas utang yang dipinjamkannya. Produk gadai ini direspon dewan syariah nasional dengan mengeluarkan Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*, dan Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

Hadijah (2015) menyatakan bahwa produk yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah memiliki karakteristik seperti tidak menuntut adanya bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan keuntungan diperoleh dari biaya jasa simpan barang yaitu memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya tersebut dihitung dari nilai barang bukan dari jumlah pinjaman. Hal inilah yang menjadi salah satu daya tarik pegadaian syariah dalam menarik minat nasabah untuk menggunakan jasa layanan pegadaian syariah.

Berkembangnya pegadaian syariah tentu tidak terlepas dari beberapa faktor, salah satunya adalah laporan keuangan yang dapat dipercaya dan sesuai dengan standar yang mengaturnya. Standar yang mengaturnya yaitu PSAK Nomor 59

tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Dengan adanya PSAK ini, diharapkan lembaga keuangan yang berbasis syariah benar-benar menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Akan tetapi, PSAK yang mengatur khusus tentang gadai syariah (*rahn*) masih belum ada, sehingga peneliti memilih PSAK Nomor 107 tentang *ljarah* terkait dengan gadai syariah dikarenakan memiliki keterkaitan dengan objek yang akan dibahas.

Selain itu, berkaitan dengan prinsip syariah Islam, lembaga keuangan syariah memiliki karakteristik risiko dan persyaratan yang khusus untuk memenuhi kepatuhan prinsip-prinsip syariah. Urgensi audit kepatuhan syariah adalah memitigasi risiko operasional pada lembaga keuangan syariah dan memperkuat sistem pengendalian internal.

Menurut Adrian Sutedi, makna kepatuhan syariah secara operasional adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), karena fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati (Rusdiana, 2018:188). Pegadaian syariah yang termasuk didalamnya menuntut entitas ini untuk patuh pada aturan syariah dalam praktik operasionalnya di lapangan. Sebagai upaya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tersebut, maka dibutuhkan audit terhadap kepatuhan syariah.

Landasan syariah dalam hal pengawasan kepatuhan syariah, tertuang dalam Q.S Ali-Imran:104 dan Q.S Fussilat:33 yang artinya

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (Q.S Ali-Imran:104)

“Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, “Sungguh, aku termasuk orang-orang muslim (yang berserah diri)?”. (Q.S Fussilat:33)

Dari dua ayat di atas dapat kita ketahui bahwa pentingnya sebuah pengawasan, evaluasi, dan saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan mencegah dalam hal keburukan (Sula, 2014). Dalam konteks Indonesia, hal ini didukung dengan keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi setiap institusi keuangan yang berbasis syariah yang bertugas mengawasi penerapan kontrak atau akad apakah penerapannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam syariah atau belum.

Ketidakpatuhan terhadap unsur syariah dalam hal operasional maupun peraturan yang ditetapkan, mengakibatkan lembaga keuangan syariah kehilangan ciri khasnya, sehingga bisa jadi akan menurunkan kredibilitas entitas tersebut. Menurut Ilhami (2013), ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah juga akan berdampak negatif pada citra lembaga keuangan syariah dan berpotensi untuk ditinggalkan oleh nasabah potensial maupun nasabah yang telah menggunakan jasa lembaga keuangan tersebut.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2021) menunjukkan bahwa kepatuhan syariah pada produk gadai emas di Pegadaian syariah Cabang Metro, belum sepenuhnya sesuai dengan syariah, yakni pada penetapan biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang perhitungannya masih menggunakan persentase jumlah pinjaman dan itu bertentangan dengan fatwa DSN Nomor 25/DSN/III/2002 tentang *Rahn* selain itu penetapan biaya administrasi belum didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan dan itu tidak sesuai dengan fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*. (Wahid, 2018) menyatakan bahwa, Pegadaian syariah pada tataran konsep produk *rahn* emas telah sesuai dengan aturan dan prinsip syariah, akan tetapi pada tataran implementasi berpotensi terjadi riba dan gharar dalam produk investasi emas tersebut. selain itu, (Priliana, 2015) menyatakan bahwa, penerapan akuntansi *rahn*

di pegadaian syariah Jember sudah sesuai dengan PSAK 107. Namun terdapat perbedaan dalam pengakuan atas transaksi gadai syariah ini. Sementara itu (Sam, 2021) menyatakan bahwa secara praktik akuntansi, pegadaian syariah batangkaluku belum sesuai dengan PSAK 107 karena tidak melakukan biaya perbaikan terhadap objek *ljarah* dan hanya menginput data transaksi sehingga secara otomatis sampai pada server kantor wilayah pusat.

Salah satu pegadaian syariah yang beroperasi aktif di Indonesia adalah PT Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Makassar. Sebagai lembaga keuangan syariah, pegadaian syariah memiliki produk-produk yang ditawarkan pada masyarakat diantaranya produk *rahn*, non *rahn*, investasi dan produk lainnya. Salah satu produk yang paling diminati oleh nasabah adalah gadai syariah (*rahn*)¹. Sehingga berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan akuntansi dan kepatuhan syariah transaksi gadai pada lembaga pegadaian syariah dan bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Akuntansi dan Kepatuhan Syariah terhadap Transaksi Gadai pada PT. Pegadaian Syariah di Makassar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat peneliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penerapan akuntansi dan kepatuhan syariah terhadap transaksi gadai pada PT. Pegadaian syariah di Makassar?

¹ Pegadaian syariah, *Produk*, <https://pegadaiansyariah.co.id/web/produk/> (diakses pada tanggal 30 Desember 2021)

- b. Apakah penerapan akuntansi dan kepatuhan terhadap transaksi gadai pada PT. Pegadaian syariah di Makassar telah sesuai dengan fatwa PSAK dan Fatwa DSN-MUI?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi dan kepatuhan syariah terhadap transaksi gadai pada PT. Pegadaian syariah di Makassar.
- b. Untuk mengetahui akuntansi dan kepatuhan syariah terhadap transaksi gadai pada PT. Pegadaian syariah di Makassar telah sesuai dengan fatwa PSAK dan DSN-MUI.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti di bidang pegadaian syariah, khususnya mengenai akuntansi dan kepatuhan syariah terhadap transaksi gadai pada pegadaian syariah.

2. Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran, informasi dan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya, terkhusus bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti terkait penerapan akuntansi dan kepatuhan syariah terhadap transaksi gadai pada pegadaian syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya.

3. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan akuntansi transaksi gadai dan menambah

wawasan serta pemahaman masyarakat terkait kepatuhan syariah pada pegadaian syariah.

4. Instansi/Lembaga

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada instansi/lembaga yang terkait, untuk menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan pegadaian syariah di masa yang akan datang serta memberi manfaat dalam penerapan sistem syariah di pegadaian syariah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dari skripsi ini terdiri atas lima bab yang tersusun secara sistematis yang dijabarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang uraian mengenai landasan teori dan proses peninjauan Pustaka yang terkait teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan validasi temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang objek tempat penelitian dilakukan.

BAB V DAN VI HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB VII PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil analisis terkait audit kepatuhan syariah dan akuntansi transaksi gadai pada PT. Pegadaian syariah di Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Rahn merupakan suatu akad utang-piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan (utang) (Indriasari, 2014). Di Indonesia praktik *rahn* merupakan alternatif bagi masyarakat yang memerlukan dana tambahan yang bersifat mendadak yang memenuhi syari'at Islam. Sehingga pegadaian syariah adalah solusi yang tepat bagi pemenuhan kekurangan dana, pemenuhan kebutuhan yang mendadak, maupun alternatif pembiayaan. Dalam hal ini, praktik *rahn* yang benar-benar sesuai dengan syariah harus dijaga agar tidak keluar dari aturan yang semestinya, termasuk akad, produk, jasa, akuntansi transaksi, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan operasional pegadaian syariah. Oleh karena itu, kegiatan layanan keuangan syariah termasuk layanan gadai syariah perlu memperoleh pengawasan ketat dari pihak yang berwenang dalam hal ini Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai upaya untuk pemenuhan kepatuhan syariah pada lembaga pegadaian syariah.

Pada bab ini, akan disajikan mengenai tinjauan pustaka tentang kerangka konsep dan studi literatur yang berhubungan dengan penelitian. Pembahasan yang ada selanjutnya akan menjadi landasan dasar untuk memahami permasalahan yang ada. Penelitian mengenai akuntansi dan audit kepatuhan syariah transaksi gadai pada pegadaian syariah akan didasari dengan pemahaman mengenai *fiqh muamalah*, konsep gadai, akuntansi transaksi gadai, audit kepatuhan syariah, serta konsep gadai pada pegadaian syariah secara umum.

2.1 *Fiqh Muamalah*

Dalam kehidupan sosial antar manusia, Islam sudah menata secara sempurna sebuah aturan (hukum) yang didalamnya terdapat adab/etika dalam hidup bermasyarakat yang semuanya terangkum dalam hukum muamalah.

Secara etimologis *fiqh* mempunyai arti *al-fahmu* (paham), sedangkan secara definitif *fiqh* berarti ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang *tafsili*. Sementara itu, kata muamalah berasal dari bahasa Arab yaitu *mufa'alah* yang artinya saling berbuat. Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Jadi *fiqh muamalah* adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi (Mardani, 2019:1).

Saat ini, banyak sekali usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa. Dan dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta tuntutan masyarakat yang semakin meningkat melahirkan model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaian dari sisi hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas dan kemudian lahir kaidah-kaidah fiqh untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang terus berkembang seiring perkembangan zaman.

2.1.1 Ruang Lingkup *Fiqh Muamalah*

Dalam ruang lingkungannya, *fiqh muamalah* dibagi menjadi 2 yaitu *Al-Muamalah Al-Adabiyah* dan *Al-Muamalah Al-Madiyah* (Rahmah, 2018:18-20):

1. *Al-Muamalah Al-Adabiyah*

Yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia yang unsur penegaknya adalah hak-

hak dan kewajiban. Ruang lingkup *fiqh muamalah* yang bersifat adabiyah mencakup beberapa hal. Diantaranya: *Ijab qabul*, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

2. *Al-Muamalah Al-Madiyah*

Yaitu muamalah yang mengkaji objeknya sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa *muamalah al-madiyah* adalah muamalah yang bersifat kebendaan karena objek fiqh muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan. Beberapa hal yang termasuk ke dalam ruang lingkup muamalah madiyah diantaranya: *Al-bai'*, *rahn*, *kafalah*, *hiwalah*, *syirkah*, *taflis* (jatuh bangkrut), dan masalah-masalah seperti bunga bank, asuransi, kredit dan yang lainnya.

2.1.2 Prinsip-Prinsip Muamalah

Dikutip dalam Madjid (2018:17-19) bahwa prinsip muamalah terbagi menjadi dua yaitu prinsip umum dan prinsip khusus.

1. Prinsip umum

a. Prinsip *Ibahah*

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual-beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama, perwakilan, dan lain-lain kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan. Misalnya tipuan, ketidakpastian, riba, dan perjudian.

b. Prinsip *Maslahah*

Muamalah dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan (masalah) bagi manusia dan untuk menolak segala yang merusak. Hal ini sejalan dengan *maqasid syariah* bahwa tujuan diturunkannya syariah adalah untuk menjaga lima hal mendasar bagi manusia yaitu, agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang Islam mengandung masalah jika memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) dan membawa kebaikan (*thayyib*).

c. Prinsip *Tawazun*

Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan (*tawazun*) yang meliputi berbagai segi antara lain pembangunan material dan spiritual, pemanfaatan serta pelestarian sumber daya. Pembangunan ekonomi syariah tidak hanya ditujukan untuk pengembangan sektor korporasi. Namun, juga pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang terkadang luput dari upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan.

d. Prinsip Keadilan

Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Keadilan adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan yang

melarang adanya unsur *riba*, *maysir*, *gharar*, zalim, dan objek transaksi yang haram.

2. Prinsip Khusus

- a. Objek transaksi harus halal. Artinya dilarang melakukan bisnis ataupun aktivitas ekonomi terkait dengan yang haram.
- b. Keridhaan pihak-pihak yang bermuamalah. Artinya segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Kerelaan ini merupakan prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi.
- c. Pengurusan dana yang Amanah. Artinya menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya, dan tidak mengurangi hak orang lain baik berupa harga maupun jasa.
- d. Larangan adanya *riba*. Artinya penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadl*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dan yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).
- e. Larangan adanya *gharar*. Artinya transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur dalam syariah.
- f. Larangan adanya *Maisir*. Artinya transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- g. Larangan adanya *tadlis* (penipuan). Yakni penipuan atas adanya kecacatan barang yang diperjual-belikan dan juga ketimpangan informasi.

- h. Larangan lain yang dapat menyebabkan akad bisa dibatalkan seperti transaksi karena persoalan kecakapan orang yang berakad seperti jual beli orang gila, anak kecil, terpaksa, menjual orang lain tanpa seizinnya, dan lain-lain.

2.2 Konsep Gadai (*Rahn*)

Secara bahasa, kata *ar-rahn* artinya adalah *al-tsubut* dan *al-habs* (penetapan dan penahanan). Secara syara' beberapa Ulama mengartikan *ar-rahn* sebagai akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya. Selain itu, *rahn* juga berarti menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima (Basyir, 1983).

Selain pengertian *rahn* yang dikemukakan diatas, terdapat juga pengertian gadai (*rahn*) yang diberikan oleh para ahli yaitu sebagai berikut (Sodri, 2017):

- a. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan gadai (*rahn*) adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.
- b. Hanafiyah mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak itu, baik seluruhnya maupun sebagian.
- c. Malikiyah mendefinisikan gadai (*rahn*) adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap.
- d. Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan gadai (*rahn*) menurut istilah sebagai sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan


hutang dengan adanya benda yang menjadi tanggungan ini sebagian atau seluruh hutang dapat diterima.

- e. Muhammad Syafi'i Antonio menyatakan bahwa *ar-rahn* adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas pinjaman yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang.

Berdasarkan pengertian *rahn* (gadai) diatas, dapat kita simpulkan bahwa *rahn* ialah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik nasabah (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dan barang yang diterima tersebut memiliki nilai ekonomi sehingga pihak penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai yang dimaksud apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

Akad *rahn* bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berhutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakikatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (*rahin*), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*) dan biayanya harus ditanggung *rahin*. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Dalam *rahn*, barang gadaian tidak otomatis menjadi milik pihak yang menerima gadai (pihak yang memberi pinjaman) sebagai pengganti piutangnya. Dengan kata lain fungsi *rahn* di tangan *murtahin* hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari *rahin*. Namun barang gadaian tetap milik orang yang berutang.



Sumber: Surepno, 2018:176

Gambar: 2.1 Skema *Rahn*

Keterangan:

- (1) pemberi pinjaman menyepakati akad *rahn/rahn tasjily* dengan peminjam.
- (2) Pemberi pinjaman menerima barang/surat berharga atas barang (jika fidusia).
- (3) Penerima barang akan mengembalikan barang yang dijaminkan ketika akad selesai.

2.2.1 Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya praktek gadai (*rahn*) antara lain terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist, Ijma', dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang *rahn* yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad *rahn* dibolehkan dalam Islam berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah Rasul dalam Q.S. Al-Baqarah:283, Allah berfirman yang artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang

dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah:283)

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa, Allah SWT memerintahkan untuk mengadakan perjanjian apabila melakukan transaksi utang piutang-piutang. Tetapi apabila tidak mendapatkan seorang penulis maka hendaknya orang berhutang memberikan sesuatu barang berharga yang dia miliki sebagai jaminan atas hutangnya. Hal tersebut bermaksud agar orang yang memberikan hutang tidak mengalami kerugian. Selain itu, disebutkan juga bahwa dengan memberikan barang tanggungan atau jaminan kepada orang yang memberi hutang adalah untuk menanamkan rasa saling percaya antar keduanya.

b. Hadist

Selain dalam Al-Qur'an, dasar hukum yang digunakan sebagai landasan gadai (*rahn*) adalah dalam Hadist dari Aisyah ra yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menuturkan bahwa:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Sesungguhnya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya”. (H.R Al-Bukhari No. 2513 dan Muslim No. 1603)

Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas r.a berkata:

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعْبِيٍّ وَإِهَالَةٍ

رَهْنٍ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ سِنَخَةً وَلَقَدْ

“Anas Ibn Malik suatu saat mendatangi Rasulullah dengan membawa roti gandum dan sungguh Rasulullah SAW telah menanggukkan baju besi kepada orang Yahudi di Madinah ketika beliau mengambil (meminjam)

gandum dari orang Yahudi tersebut untuk keluarga Nabi". (H.R Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah)

Selain itu, Hadist dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menuturkan bahwa:

"Telah meriwayatkan kepada Nabi Muhammad bin Muqatil mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, mengabarkan kepada Zakariyya dari Sya'bi dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Bahwasanya beliau bersabda: Kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggadai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya". (HR. Bukhari)

Menurut kesepakatan pakar fiqh, peristiwa Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya itu adalah kasus *ar-rahn* pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW. Berdasarkan ayat dan hadist diatas, para ulama *fiqh* sepakat mengatakan bahwa akad *rahn* itu dibolehkan karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar manusia.

c. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa status hukum gadai dibolehkan. Hal ini dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Selain itu, kesepakatan ulama ini juga didasari bahwa manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Setelah DSN-MUI melakukan kajian panjang mulai dari menimbang, mengingat, dan memperhatikan beberapa aspek penting terkait gadai syariah

(*rahn*), DSN-MUI kemudian memutuskan dan menetapkan fatwa terkait gadai syariah.

1). Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No. 25/DSN-MUI/III/2002

tentang *Rahn*. Yang berisi:

a. Jaminan

- 1). *Murtahin* mempunyai hak untuk menahan *marhun* sampai semua hutang *rahin* dilunasi.

b. Kepemilikan

- 1) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*.
- 2) *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan *murtahin* kecuali seizin *rahin*.

c. Pemeliharaan dan Penyimpanan

- 1) Menjadi kewajiban *rahin* (namun dapat dilakukan oleh *murtahin*).
- 2) Biaya pemeliharaan menjadi kewajiban *rahin*.

d. Biaya Pemeliharaan

- 1) Tidak boleh berdasarkan pinjaman.

e. Penjualan *Marhun*

- 1) *Murtahin* wajib memperingatkan *rahin* bila jatuh tempo.
- 2) *Marhun* dijual paksa melalui lelang sesuai syariah bila *rahin* tidak dapat melunasi hutang.
- 3) Hasil penjualan *marhun* untuk menutupi: hutang, biaya pemeliharaan dan biaya penjualan.
- 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

2). Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Yang berisi:

a. Landasan

- 1) *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*.
- 2) (Lihat Fatwa DSN-MUI No. 25).

b. Ongkos dan Biaya Penyimpanan

- 1) Ditanggung oleh penggadai.
- 2) Besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

c. Akad Pengenaan Biaya Penyimpanan

- 1) Berdasarkan akad *ijarah*.

3). Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No. 68/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*. Yang berisi:

a. Bukti Kepemilikan

- 1) *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin*

b. Status Kepemilikan dan Wanprestasi

- 1) Penyimpanan bukti kepemilikan tidak memindahkan kepemilikan barang.
- 2) *Marhun* dapat dieksekusi melalui lelang atau dijual jika *rahin* wanprestasi.

c. Wewenang Eksekusi

- 1) *Rahin* memberikan wewenang eksekusi barang kepada *murtahin*.

d. Pemanfaatan Barang oleh *Rahin*

- 1) Harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.

e. Biaya Pemeliharaan

- 1) *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan/sertifikat) yang ditanggung *rahin*.
- 2) Besarnya biaya tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman.
- 3) Didasarkan pada pengeluaran riil dan beban lainnya berdasarkan akad *ijarah*.
- 4) Biaya asuransi pembiayaan *rahn tasjily* ditanggung *rahin*.

2.2.2 Rukun dan Syarat Gadai

a. Rukun Gadai

Menurut Sudarsono (2003) yang dikutip dalam Priliana (2015) menuliskan bahwa rukun gadai syariah (*rahn*) yang harus dipenuhi dalam operasional pegadaian syariah meliputi:

1). *Rahin* (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

2). *Murtahin* (yang menerima gadai)

Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

3). *Marhun* (barang yang digadaikan)

Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

4). *Marhun bih* (utang)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya taksiran *marhun*.

5). *Sighat*

Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

Syarat yang harus dipenuhi dalam operasional pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

1). *Rahin dan Murtahin*

Rahin dan murtahin harus mengikuti syarat-syarat seperti memilih kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang melakukan transaksi pemilikan.

2). *Sighat*

a). *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.

b). *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual-beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

3). *Marhun bih*

a). Harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya.

b). Memungkinkan pemanfaatan.

c). Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya.

4). *Marhun*

a). Harus diperjualbelikan.

b). Harus berupa harta yang bernilai

c). Harus bisa dimanfaatkan.

d). Harus diketahui keadaan fisiknya.

e). Harus dimiliki *rahin*.

Menurut Imam Syafi'i, syarat-syarat gadai terbagi menjadi dua bagian.

Diantaranya:

- a. Syarat yang menjadi keharusan. Merupakan penyerahan barang yang digadaikan. Dengan demikian, jika seseorang menggadaikan sebuah rumah lalu dia tidak menyerahkannya, maka akad tersebut batal karenanya. Dan jika barang yang digadaikan itu sudah berada ditangan orang yang memberikan pinjaman sebelum akad dilaksanakan baik karena sewa, dipinjam, ghasab, atau yang lainnya berarti barang tersebut telah berada ditangannya setelah melaksanakan akad. Dengan demikian syarat penarikan barang gadai adalah penggadai itu sendiri.
- b. Syarat yang berkaitan dengan sahnya gadai. Yaitu terdiri dari beberapa macam:
 - 1). Yang berkaitan dengan akad, yaitu tidak tergantung pada suatu syarat yang tidak diperlukan dalam akad ketika menyelesaikan hutang piutang karena hal itu dapat membatalkan gadai.
 - 2). Yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang melaksanakan akad, yaitu yang menyerahkan dan yang menerima gadai. Syarat bagi keduanya adalah *baligh* dan berakal. Dengan demikian, suatu akad tidak boleh dilakukan oleh orang gila dan anak-anak.
 - 3). Ulama fikih mengemukakan syarat-syarat bagi sahnya gadai menyangkut beberapa hal yaitu, menyangkut syarat-syarat para pihak yang terkait dengan akad *rahn*, menyangkut syarat-syarat dari akad itu sendiri, menyangkut syarat-syarat utang, dan menyangkut syarat-syarat agunan.

2.2.3 Ketentuan Umum Menggadaikan Barang

Dalam menggadaikan barang di pegadaian syariah harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Barang yang tidak bisa dijual tidak boleh digadaikan.
2. Tidak sah menggadaikan barang rampasan (*gasab*) atau barang pinjaman dan semua barang yang diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan.
3. Gadai tidak sah apabila hutangnya belum pasti.
4. Hutang piutang dalam gadai harus diketahui oleh kedua belah pihak.
5. Barang harus diterima pegadaian.
6. Jika barang belum diterima, akad gadai dibatalkan.
7. Jika barang sudah diterima, akad gadai tidak boleh dibatalkan.
8. Pembatalan dapat dilakukan dengan ucapan maupun tindakan.
9. Barang gadaian adalah amanah di tangan penerima gadai.
10. Jika barang gadaian musnah tanpa kesengajaan, maka pegadaian tidak wajib menggantinya. Tetapi jika ada unsur kesengajaan dari pegadaian, maka pegadaian wajib menggantinya.

2.2.4 Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai

Menurut Abdul Aziz Dahlan (2000) bahwa pihak *rahin* dan *murtahin* mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Adapun hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban *murtahin*
 - a. Hak pemegang gadai
 - 1). Pemegang gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedangkan hasil penjualan *marhun* tersebut diambil

sebagian untuk melunasi *marhun bih* dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.

- 2). Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.
- 3). Selama *marhun bih* belum dilunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan *marhun* yang diserahkan oleh pemberi gadai.

b. Kewajiban pemegang gadai

- 1). Pemegang gadai berkewajiban bertanggungjawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhun* apabila hal itu atas kelalaiannya.
- 2). Pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan *marhun* untuk kepentingan sendiri.
- 3). Pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada *rahin* sebelum diadakan pelelangan *marhun*.

2. Hak dan kewajiban pemberi gadai syariah

Hak pemberi gadai:

- 1). Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali *marhun* setelah pemberi gadai melunasi *marhun bih*.
- 2). Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya *marhun* apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.
- 3). Pemberi gadai berhak mendapatkan sisa dari penjualan *marhun* setelah dikurangi biaya pelunasan *marhun bih* dan biaya lainnya.
- 4). Pemberi gadai berhak meminta kembali *marhun* apabila *murtahin* telah jelas menyalahgunakan *marhun*.

Kewajiban pemberi gadai:

- 1). Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi *marhun bih* yang telah diterimanya dari *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya yang lain yang telah ditentukan *murtahin*.
- 2). Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas *marhun* miliknya apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi *marhun bih* kepada *murtahin*.

2.3 Akuntansi Gadai (*Rahn*)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 107 merupakan standar akuntansi yang dijadikan sebagai akad pendamping mengenai *ijarah* untuk transaksi yang berkaitan dengan sewa *ujrah*. Sewa *ujrah* yang dimaksud adalah biaya untuk penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan (*marhun bih*). PSAK syariah No. 107 ini dijadikan sebagai prinsip akuntansi berlaku umum yaitu sebagai akad pendamping dikarenakan belum adanya PSAK syariah yang mengatur secara khusus mengenai pembiayaan gadai syariah (*rahn*).

Adapun beberapa definisi yang terkait PSAK No. 107 ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Aset *ijarah* adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud yang atas manfaatnya disewakan.
- b. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sewa yang dimaksud adalah sewa operasi (*operating lease*).
- c. Nilai wajar adalah jumlah aset yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar (*arms length transaction*).

- d. Obyek *ijarah* adalah manfaat penggunaan aset berwujud atau tidak berwujud.
- e. *Wa'ad* adalah janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu.

Terdapat pula beberapa karakteristik terkait PSAK syariah No. 107 ini, antara lain sebagai berikut:

- 1) *Ijarah* merupakan sewa-menyewa obyek *ijarah* tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa *wa'ad* untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (*mu'jir*) kepada penyewa (*musta'jir*) pada saat tertentu.
- 2) Perpindahan kepemilikan suatu aset yang *dijarahkan* dari pemilik kepada penyewa dalam *ijarah muntahiya bittamlik*, dilakukan jika akad *ijarah* telah berakhir atau diakhiri dan aset *ijarah* telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad terpisah secara:
 - a) Hibah;
 - b) Penjualan sebelum akhir masa akad;
 - c) Penjualan pada akhir masa akad;
 - d) Penjualan secara bertahap.
- 3) Pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas *ijarah* untuk menghindari risiko kerugian.
- 4) Spesifikasi obyek *ijarah*, misalnya ukuran, jenis, jumlah, harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.

Perlakuan akuntansi untuk *rahn* selain berdasarkan Fatwa DSN-MUI, juga menggunakan PSAK syariah No. 107 yang dijadikan sebagai akad pendamping dalam pembiayaan *rahn* digunakan untuk menentukan pendapatan sewa tempat

penyimpanan (biaya *ujrah*). Didalamnya terdapat ketentuan dalam pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian, yaitu sebagai berikut:

1. Pengungkapan dan Pengukuran

Beberapa ketentuan terkait pengakuan dan pengukuran yang ada dalam PSAK No. 107, meliputi:

- a. Biaya perolehan, untuk objek *ijarah* baik aset berwujud maupun tidak berwujud, diakui saat objek *ijarah* diperoleh sebesar biaya perolehan.

Jurnal:

Aset <i>ijarah</i>	xxx
Kas/Utang	xxx

- b. Pendapatan sewa, diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa pada akhir periode pelaporan. Jika manfaat telah diserahkan tetapi perusahaan belum menerima uang, maka akan diakui sebagai piutang pendapatan sewa dan diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Jurnal:

Kas/Piutang Sewa	xxx
Pendapatan Sewa	xxx

- c. Biaya perbaikan objek *ijarah* adalah tanggungan pemilik, tetapi pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik.

- 1) Jika perbaikan rutin yang dilakukan oleh penyewa dengan persetujuan pemilik maka diakui sebagai beban pemilik pada saat terjadinya.

Jurnal:

Biaya Perbaikan	xxx
Utang	xxx

- 2) Jika perbaikan tidak rutin atas objek *ijarah* yang dilakukan oleh penyewa diakui pada saat terjadinya.

Jurnal:

Biaya Perbaikan	xxx
Kas/Utang/Perlengkapan	xxx

2. Penyajian dan Pengungkapan

Beberapa ketentuan terkait penyajian dan pengungkapan yang ada dalam PSAK No. 107, meliputi:

a. Penyajian

Pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait. Misalnya, beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.

b. Pengungkapan

Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Penjelasan isi umum akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Keberadaan *wa'ad* pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'ad* pengalihan kepemilikan);
 - b) Pembatasan-pembatasan. Misalnya *ijarah* lanjut;
 - c) Agunan yang digunakan (jika ada).
- 2) Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset *ijarah*; dan
- 3) Keberadaan transaksi jual dan *ijarah* (jika ada).

2.4 Audit Kepatuhan Syariah

Lembaga keuangan syariah memiliki karakteristik risiko dan persyaratan yang khusus untuk memenuhi kepatuhan prinsip-prinsip syariah. Urgensi audit kepatuhan syariah adalah memitigasi risiko operasional pada LKS dan memperkuat sistem pengendalian internal.

2.4.1 Pengertian Kepatuhan Syariah

Secara harfiah, makna kepatuhan syariah (*sharia compliance*) adalah penerapan prinsip-prinsip Islam. Kepatuhan syariah adalah salah satu indikator pengungkapan islami untuk menjamin kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip syariah. Hal ini berarti kepatuhan syariah sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak lembaga keuangan syariah terhadap prinsip syariah. Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 menyatakan bahwa, budaya kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Kepatuhan syariah adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah. Secara tegas dinyatakan bahwa kepatuhan syariah adalah *raison detre* bagi institusi tersebut. Dari sudut pandang masyarakat khususnya pengguna jasa keuangan syariah, kepatuhan syariah merupakan integritas dan kredibilitas lembaga keuangan syariah. Kepercayaan dan antusiasme masyarakat kepada lembaga keuangan syariah berdasarkan keyakinan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip syariah yang teraktualisasikan dalam bentuk kepatuhan syariah yang dikeluarkan oleh lembaga otoritas kepatuhan syariah yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Kurrahman, 2017:51).

2.4.2 Kerangka Dasar Kepatuhan Syariah

Secara umum, konsep dasar fungsi kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen risiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat preventif dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah serta lembaga keuangan syariah non bank lainnya.

Pelaksanaan fungsi kepatuhan harus menekankan peran aktif dari seluruh elemen organisasi kepatuhan dalam lembaga yang terdiri dari direktur yang membawakan fungsi kepatuhan, kepala unit kepatuhan dan satuan kerja untuk mengelola risiko kepatuhan. Dengan demikian, pengembangan inovasi produk keuangan syariah harus dirancang instrumennya sesuai dengan standar internasional. Inovasi produk yang dilakukan harus merujuk pada rumusan strategi pengembangan LKS dengan melihat pasar domestik di Indonesia. Inovasi produk yang dikembangkan juga harus disesuaikan dengan kualitas produk, kehandalan Sumber Daya Manusia (SDM), fasilitas layanan dan teknologi serta perluasan jaringan pelayanan dan berpedoman pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah ditetapkan oleh DSN (Nurlaila, 2019).

Beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran kualitatif untuk menilai kepatuhan syariah dalam lembaga keuangan syariah, antara lain (Soemitra, 2010:388):

- a. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan yang berlaku.
- b. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.

- c. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
- d. Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah.
- e. Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.
- f. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional LKS.
- g. Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah.

Berkaitan dengan akad gadai, ketentuan yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai kepatuhan syariah antara lain (Prihatta, 2014):

- a. Akad tidak mengandung syarat fasik/batil, seperti *murtahin* mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.
- b. *Marhun bih* (hutang) merupakan hak yang harus dikembalikan kepada *murtahin* dan bisa dilunasi dengan barang yang digadaikan tersebut serta pinjaman itu jelas dan tertentu.
- c. *Marhun* (barang yang digadaikan) bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari *rahin*, tidak terikat dengan hak orang lain dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
- d. Jumlah maksimal dana *rahn* dan nilai likuidasi barang yang digadaikan serta jangka waktu gadai ditetapkan dalam prosedur.
- e. *Rahin* dibebani jasa manajemen atas barang berupa biaya asuransi, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan dan administrasi.

2.4.3 Perbedaan Audit Syariah dengan Audit Konvensional

Audit syariah adalah sebuah proses pemeriksaan sistematis atas kepatuhan seluruh aktivitas LKS terhadap prinsip syariah yang meliputi laporan keuangan, produk, penggunaan IT, proses operasi, pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas

lainnya yang memerlukan ketaatan terhadap prinsip syariah. Tujuan utama audit dalam LKS adalah untuk memberikan opini atas laporan keuangan yang disiapkan manajemen (perusahaan), dalam semua aspek material telah sesuai dengan hukum dan prinsip syariah, AAOIFI, dan standar akuntansi nasional negara yang bersangkutan (Mardiyah, 2015).

Audit syariah dan audit konvensional adalah *tools* yang secara prinsip sama. Namun dalam audit syariah selain mengacu pada standar audit internasional juga mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Adapun perbedaan antara audit syariah dan audit konvensional dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Perbedaan Audit Syariah dan Audit Konvensional

No	Audit Syariah	Audit Konvensional
1	Obyeknya Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah	Obyeknya adalah Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank yang tidak beroperasi berdasarkan prinsip syariah
2	Mengharuskan adanya peran DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Tidak adanya peran DPS
3	Audit dilakukan oleh auditor bersertifikasi SAS (Sertifikasi Akuntansi Syariah)	Audit dilakukan oleh auditor umum tanpa ketentuan bersertifikasi SAS
4	Standar audit AAOIFI	Standar auditing IAI
5	Opini berisi tentang <i>sharia compliance</i> atau tidaknya Lembaga Keuangan Syariah	Opini berisi tentang kewajaran atau tidaknya atas penyajian laporan keuangan perusahaan

Sumber: Minarni (2013)

Dari tabel di atas, dapat dipahami bahwa kerangka audit syariah memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Audit syariah dilakukan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan lembaga keuangan syariah pada prinsip dan aturan syariah dalam produk dan

kegiatan usahanya sehingga auditor syariah dapat memberikan opini yang jelas apakah lembaga keuangan syariah yang telah diaudit tersebut *sharia compliance* atau tidak.

- b. Audit syariah dilakukan dengan acuan standar audit yang telah ditetapkan oleh AAOIFI.
- c. Audit syariah dilakukan oleh auditor bersertifikasi SAS (Sertifikasi Akuntansi Syariah).
- d. Hasil dari audit syariah berpengaruh besar terhadap keberlangsungan usaha lembaga keuangan syariah dan kepercayaan seluruh pihak atas keberadaan LKS.

2.4.4 Peran Dewan pengawas Syariah dalam Kepatuhan Syariah

Lembaga keuangan syariah merupakan sebuah entitas yang unik dan memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Sebagai entitas yang memiliki karakteristik khusus, lembaga/perusahaan yang menjalankan bisnis syariah memiliki risiko yang tinggi dalam pengelolaannya, sehingga dibutuhkan prinsip kehati-hatian para pelakunya dalam aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Jika dalam lembaga konvensional, proses pengawasan dan evaluasi kinerja operasional dilakukan salah satunya dengan audit, maka begitu pula dengan lembaga keuangan syariah. Hanya saja, karakteristik audit pada lembaga konvensional dan syariah memiliki perbedaan baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup, serta tanggung jawabnya. Misalnya, dalam LKS pengungkapan kewajaran laporan keuangan dilengkapi dengan unsur kepatuhan syariah, memeriksa akunting dalam aspek produk, baik sumber dana ataupun pembiayaan, pemeriksaan distribusi profit, pemeriksaan pengakuan pendapatan *cash basis* secara *riil* dan beban secara *accrual*, pemeriksaan sumber dan penggunaan zakat, serta ada tidaknya

transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai syariah. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan pada lembaga yang menjalankan bisnis syariah pun berbeda dengan lembaga konvensional (Sula, 2014).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) menurut Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang Susunan Pengurus DSN-MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 menjelaskan:

“Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di Lembaga Keuangan Syariah tersebut”.

“Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah menurut RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN”.

Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam lembaga keuangan syariah sangat strategis untuk mewujudkan kepatuhan syariah. Peran dan fungsi tersebut tertuang dalam keputusan Dewan Pimpinan Pusat MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 diantaranya:

1. Melakukan pengawasan secara periodic pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya;
2. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN;
3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran;
4. Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan Dewan Syariah Nasional.

Dewan pengawas syariah adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional lembaga keuangan syariah. Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, Pegadaian syariah wajib membentuk DPS. Berdasarkan POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian pasal 1 ayat 8 mengatakan

bahwa dewan pengawas syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah bagian dari organ Perusahaan Pegadaian yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.

Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian pasal 29 menyatakan bahwa:

- (1). Perusahaan Pegadaian yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib mengangkat paling sedikit 1 (satu) orang DPS.
- (2). DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diangkat dalam rapat umum pemegang saham atau rapat anggota setelah memperoleh rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- (3). Bagi Perusahaan Pegadaian yang berbentuk badan hukum koperasi, pengangkatan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat pula dilakukan setelah memperoleh sertifikasi pelatihan DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- (4). DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat oleh 1 (satu) atau beberapa Perusahaan Pegadaian secara bersama-sama.
- (5). DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi agar kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah.
- (6). Tugas pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit dilakukan terhadap:
 - a. Kegiatan operasional Perusahaan Pegadaian;
 - b. Pedoman operasional dan produk yang dipasarkan; dan

- c. Pengembangan, pengkajian, dan rekomendasi kegiatan usaha Perusahaan Pegadaian yang antara lain mencakup produk, operasional, dan pemasaran.

Penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah para anggota DPS mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Kurrahman (2017) menuliskan bahwa DSN merupakan badan otonom Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diketuai secara *ex officio* oleh ketua MUI. Untuk melaksanakan harian ditunjuklah Badan Pelaksana Harian DSN. DPS harus melakukan *review* syariah untuk memeriksa sejauh mana aktivitas pegadaian syariah sesuai dengan prinsip syariah. Jadi, DPS dapat memastikan bahwa pegadaian syariah sudah sejalan dengan prinsip syariah seperti tercermin dalam fatwa, aturan, dan pedoman yang dikeluarkan oleh DPS, karenanya DPS memberikan kontribusi besar bagi keberhasilan industri pegadaian syariah dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Fatwa DSN-MUI merupakan aktualisasi cerminan kepatuhan terhadap *sharia compliance*, meskipun posisi fatwa tidak ada dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi fatwa DSN-MUI dijadikan sebagai pedoman sumber utama di dalam melaksanakan kepatuhan syariah. Fatwa-fatwa DSN-MUI dalam bentuk berbagai kebijakan dan produk pembiayaan syariah merupakan manifestasi penerapan prinsip-prinsip syariah yang harus tercermin dalam setiap operasional lembaga keuangan syariah termasuk Pegadaian syariah.

2.5 Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh PT. Pegadaian di samping unit layanan konvensional. Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian bagi hasil antara

Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan PT Pegadaian dengan prinsip *musyarakah*.

Pegadaian syariah dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kegiatan gadai syariah merupakan suatu gejala ekonomi yang baru lahir semenjak regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Regulasi ini direspon Dewan Syariah Nasional dengan mengeluarkan fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.

2.5.1 Sejarah Pegadaian Syariah

Pegadaian di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Hindia-Belanda, pada masa pemerintahan VOC dengan didirikannya *Bank Vank Leaning* yang merupakan lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 agustus 1746, namun usaha gadai tersebut hanya status pengelolaannya saja yang mengalami beberapa kali perubahan sejalan dengan perubahan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.²

Saat pemerintah Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda pada tahun 1811-1816, *Bank Van Leaning* dibubarkan dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian dengan mendapat lisensi dari pemerintah di daerah setempat. Metode ini dikenal dengan *licentie stelsel*. Dalam perjalanannya, metode tersebut banyak menimbulkan dampak buruk bagi

² Pegadaian, Sejarah Pegadaian, <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>, (Diakses pada tanggal 23 Mei 2022)

kehidupan masyarakat. Banyak pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir yang tidak saja membebani masyarakat tapi juga dipandang kurang menguntungkan bagi pemerintah yang berkuasa. Sehingga akhirnya metode *licentie stelsel* diubah menjadi *patch stelsel* yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Ketika pemerintah Belanda berkuasa kembali, metode *patch stelsel* tetap dipertahankan. Namun menimbulkan dampak yang ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia-Belanda menerapkan metode baru yang disebut dengan *cultur stelsel* yaitu kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Hindia-Belanda mengeluarkan *Staatsblad* (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan pegadaian negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat). Dalam masa ini, pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai lembaga resmi Jawatan pada tahun 1905, kemudian bentuk badan hukum berubah dari Jawatan menjadi Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum), lalu pada tanggal 1 April 2012 bentuk badan hukum pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan PP.No.51/2011, hingga pada akhirnya pada tanggal 23 September 2021 berdasarkan PP.No.73/2021 bentuk badan hukum berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Adapun pegadaian syariah merupakan sebuah lembaga yang relatif baru di Indonesia. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah atau unit layanan gadai syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi dibawah binaan divisi lain perum pegadaian.

Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika pada Januari 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta pada tahun yang sama hingga September 2003. Masih ditahun yang sama pula 4 kantor cabang pegadaian di Aceh dikonversi menjadi pegadaian syariah (Pertiwi, 2021).

2.5.2 Tugas Pegadaian Syariah

Di Indonesia, Pegadaian telah memiliki sejarah yang panjang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara memberi uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil. Agar terhindar dari praktik pinjam uang dengan bunga yang tidak wajar merupakan misi dari lembaga Pegadaian. Ditegaskan dalam keputusan Menteri Keuangan No. Kep 39/MK/6/1971 tanggal 20 Januari 1970 dengan tugas sebagai berikut:

1. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada:
 - a. Para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil, yang bersifat produktif.
 - b. Kaum buruh/pegawai negeri yang ekonomi lemah dan bersifat konsumtif.

2. Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, pegadaian gelap, dan praktik riba lainnya.
3. Disamping menyalurkan kredit, maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat.
4. Membina pola perkreditan agar benar-benar terarah, bermanfaat, dan bila perlu memperluas daerah operasi.

Sutedi (2011:102) menyatakan bahwa pelaksanaan gadai yang berlangsung selama ini di PT. Pegadaian merupakan gadai sebagaimana yang dimaksud dalam KUH Perdata, yaitu objek jaminan pada lembaga penjamin berada dalam kuasa kreditor mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga. Namun, dalam perkembangannya produk yang disebut dengan gadai syariah. Penggunaan kata syariah telah dipahami bahwa sistem gadai yang dimaksud adalah suatu sistem yang berdasarkan syariat Islam atau hukum Islam.

Mekanisme operasional gadai syariah sangat penting untuk diperhatikan. Misal, tidak menyulitkan calon nasabah yang akan meminjam uang atau akan melakukan akad utang-piutang. Akad yang dijalankan termasuk jasa dan produksi yang dijual juga harus berlandaskan syariah dengan tidak melakukan usaha yang mengandung unsur *riba*, *maisir*, dan *gharar*. Oleh karena itu, pengawasannya harus melekat baik eksternal maupun internal terutama dengan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai penanggung jawab segala sesuatu yang berhubungan dengan syariah (Rais, 2008:68).

2.5.3 Prinsip Syariah pada Akad Gadai di Pegadaian Syariah

Pada dasarnya Pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah, yaitu:

- 1). Akad *Rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si pemimpin sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan

memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

- 2). Akad *Ijarah*. Merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Secara substantif, Pegadaian syariah memiliki tiga prinsip yang bersumber pada kajian ekonomi Islam. Prinsip-prinsip yang dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah dan menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Surahman (2017) menyatakan bahwa, diantara prinsip-prinsip tersebut ialah:

1. Prinsip Tauhid (Keimanan)

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dalam pokok ajaran ini, menyatakan bahwa Allah adalah pencipta alam semesta dan segala isinya sekaligus pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki sedangkan manusia hanyalah diberi amanah “memiliki” untuk sementara waktu sebagai ujian bagi mereka. Tauhid ini membentuk tiga pokok filsafat ekonomi islam. Diantaranya:

- a. Dunia dengan segala isinya adalah milik Allah dan berjalan menurut kehendak-Nya (Q.S. Al-Maidah:20 dan Q.S Al-Baqarah:6).

Manusia sebagai khalifah hanya mempunyai hak *khilafat* dan tidak bersifat absolut serta harus tunduk melaksanakan hukum-Nya, sehingga mereka yang menganggap kepemilikan secara tidak terbatas berarti ingkar kepada kekuasaan Allah SWT. Implikasi dari status

kepemilikan menurut Islam tersebut adalah bahwa hak manusia atas barang atau jasa itu terbatas. Hal ini jelas berbeda dengan kepemilikan mutlak oleh individu pada sistem kapitalis dan kaum proletar pada sistem Marxisme.

Sistem Pegadaian yang dianut ekonomi Islam selama ini didasarkan pada dua sifat, yaitu konsumtif dan produktif. Pembiayaan konsumtif dapat dilakukan dengan pendekatan sistem *margin* (keuntungan) melalui akad *al-murabahah* (jual-beli Tangguh) dan sistem pinjaman tanpa bunga melalui akad *al-qard al-hasan* atau yang lebih dikenal dengan pinjaman kebajikan. Adapun pembiayaan produktif dapat dilakukan dengan pendekatan sistem bagi hasil (*profit and loss-sharing*) melalui akad *al-mudharabah* (kemitraan pasif) dan akad *al-musyarakah* (kemitraan aktif).

- b. Allah SWT adalah pencipta semua makhluk dan semua makhluk tunduk pada-Nya (Q.S Al-An'am:142-145, Q.S An-nahl:10-16, Q.S. Fathir:27-29, Q.S Az-Zukhruf:21)

Dalam Islam, kehidupan dunia hanya dipandang sebagai ujian yang akan diberikan ganjaran dengan surga yang abadi. Menurut Tarik El-Diwaniy, ganjaran atas usaha-usaha dunia yang terbatas dan non-moneter hal inilah yang sulit untuk dimasukkan ke dalam analisis ekonomi konvensional. Sedangkan ketidakmerataan karunia nikmat dan kekayaan yang diberikan Allah kepada setiap makhluk-Nya merupakan kekuasaan Allah semata. Tujuannya adalah agar mereka yang diberi kelebihan sadar menegakkan persamaan masyarakat dan bersyukur kepada-Nya. Persamaan dalam Islam jelas berbeda dengan ekonomi materialistik, hedonis, yang proletar sosialistik dan marxisme.

- c. Iman kepada hari kiamat akan mempengaruhi tingkah laku ekonomi manusia menurut *horizon* waktu.

Muslim yang melakukan aksi ekonomi akan memikirkan akibatnya pada hari kemudian. Menurut dalil ekonomi, hal ini mengandung maksud bahwa dalam memilih kegiatan ekonomi haruslah mempertimbangkan baik menghitung nilai sekarang maupun hal yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Hasil kegiatan mendatang ialah semua yang diperoleh baik sebelum maupun sesudah mati (*extended time horizon*) seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Qiyamah:1-10, Q.S Az-Zalzalah:1-8.

2. Prinsip *Ta'awun* (Tolong-menolong)

Abu Yusuf (w. 182 H) dalam *al-kharaj* menyebutkan bahwa prinsip yang harus diletakkan dalam transaksi gadai adalah *ta'awun*. Yaitu prinsip saling membantu antar sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis. Hal ini sesuai dengan Q.S Al-Maidah:2 yang artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa serta janganlah tolong-menolong dalam berbuat keji dan permusuhan”. (Q.S Al-Maidah:2)

Realitas prinsip *ta'awun* pada transaksi gadai mengindikasikan ikatan kuat antara tradisi manusia dengan agama yang muncul akibat konsekuensi logis terhadap berkembangnya aktivitas manusia yang bergerak secara cepat. Prinsip ini juga telah disampaikan Abu 'Ubaid (w. 224 H) dalam *al-Amwal*. Ia berpandangan bahwa prinsip *ta'awun* sesama manusia dapat meningkatkan taraf hidup.

3. Prinsip Bisnis (*Tijarah*)

Afzalur Rahman menyatakan bahwa Bisnis (perdagangan) adalah suatu kegiatan yang dianjurkan dalam Islam. Rasulullah SAW seringkali menekankan pentingnya bisnis dalam kehidupan manusia. Namun demikian, dalam mencari laba harus dengan cara yang dibenarkan oleh syariah. Hal ini bertujuan agar kesejahteraan tercapai. Umar Chapra menyebutnya dengan istilah *al-falah*. Muhammad Syafi'i Antonio berpendapat juga bahwa dalam kaca mata Islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan ekonomi maupun sektor-sektor lainnya dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti. Oleh karena itu, kegiatan bisnis gadai syariah tanpa mengikuti aturan syariah maka akan membawa kehancuran.

Prinsip-prinsip diatas, menjadi pedoman dalam usaha Pegadaian sepanjang masa. Karena itu, prinsip-prinsip pegadaian adalah:

- a. Harus didasari sikap ridha diantara kedua belah pihak, sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi;
- b. Menegakkan prinsip keadilan dalam proporsi keuntungan;
- c. Kegiatan bisnis tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan seperti usaha-usaha yang merusak mental dan moral;
- d. Bisnis harus terhindar dari praktik *gharar* (ketidakpastian), *tadlis* (penipuan), dan *maysir* (judi);
- e. Dalam kegiatan bisnis, baik utang-piutang maupun bukan hendaklah dilakukan pencatatan (akuntansi).

2.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang kepatuhan syariah dan akuntansi transaksi gadai pada pegadaian syariah sebagai bahan untuk menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu


No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nova Purnama Sari (2021)	Analisis Implementasi Gadai Emas pada Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri Ditinjau dari <i>Sharia Compliance</i> (Studi Kasus pada Pegadaian Syariah Kota Metro dan Studi pada Bank Syariah Mandiri kota Metro)	Penelitian <i>file research</i> dengan penelitian deskriptif kualitatif	Penelitian ini menunjukkan ada satu indikator yang belum sesuai, yakni penetapan biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang persentasenya masih bergantung pada jumlah pinjaman dan itu bertentangan dengan Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i> serta penetapan biaya administrasi yang belum sesuai dengan Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i> Emas.
2	Santika Rahayu (2017)	Analisis Pendapatan Pegadaian Syariah: Studi <i>Sharia Compliance</i> :	Metode penelitian deskriptif kuantitatif dan kualitatif	Hasil penelitian ini diketahui bahwa gadai syariah merupakan kontribusi terbesar terhadap pendapatan. Adapun ARRUM,

		Studi pada Pegadaian Syariah Kantor Wilayah X Bandung		AMANAH dan MULIA berkontribusi rendah. Secara syariah, sebagian besar produk ini belum memenuhi indikator syariah. Namun berdasarkan fatwa DSN-MUI hampir seluruhnya telah mematuhi fatwa tersebut.
3	Abdul Wahid (2018)	Kepatuhan Syariah pada Transaksi <i>Murabahah</i> Emas dan <i>Rahn</i> Emas di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia (Studi pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif explanatif dengan pendekatan fenomenologi dan pendekatan hukum ekonomi Islam	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa BSM dan Pegadaian syariah pada konsep <i>murabahah</i> emas dan <i>rahn</i> emas telah sesuai dengan aturan dan prinsip syariah. Akan tetapi pada tataran implementasi berpotensi terjadinya <i>riba</i> dan <i>gharar</i> dalam akad produk investasi emas tersebut.
4	Kartika Chandra Priliana dan Nur Hisamuddin (2015)	Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (<i>Rahn</i>) pada Pegadaian Syariah Cabang Jember	Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi <i>rahn</i> pada Pegadaian syariah cabang Jember telah sesuai dengan PSAK 107 untuk produk gadai syariah (<i>rahn</i>). Hanya saja terdapat

				perbedaan dalam pengakuan atas transaksi gadai syariah (<i>rahn</i>).
5	Muh. Sari Sam (2021)	Analisis Perlakuan Akuntansi Praktik Pembiayaan <i>Rahn</i> (Gadai Emas) Berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus: PT. Pegadaian Syariah Batangkaluku)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif secara kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akuntansi PT. Pegadaian syariah Batangkaluku belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107 karena pegadaian syariah batangkaluku tidak melakukan biaya perbaikan terhadap objek <i>ijarah</i> . Namun secara praktik gadai emas syariah sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i> .

2.7 Kerangka Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini digambarkan melalui kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat audit kepatuhan syariah pada PT. Pegadaian syariah di Makassar. Menurut Kurrahman (2017:51) kepatuhan syariah merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, audit kepatuhan syariah mempunyai peranan yang sangat penting. setiap lembaga keuangan yang menjalankan bisnis berbasis syariah wajib melaksanakan fungsi dan tugasnya merujuk pada aturan-aturan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selain menggunakan Al-Qur'an dan As-Sunnah, juga menggunakan fatwa ulama yang dianggap relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Selain audit kepatuhan syariah, kebijakan akuntansi juga merupakan suatu hal yang tidak kalah penting. Karena menjadi salah satu media untuk pertanggungjawaban operasionalnya, yaitu dalam penentuan pendapatan dan biaya penyimpanan (*ujrah*). Untuk itu agar laporan yang dihasilkan akuntabel dan transparan. Maka dibutuhkan standar akuntansi yang mengaturnya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan PSAK 107 sebagai akad pendamping dikarenakan belum adanya PSAK syariah yang mengatur secara khusus mengenai pembiayaan gadai syariah (*rahn*).

Analisis data dan informasi yang diperoleh mengenai kepatuhan syariah dan akuntansi transaksi gadai selanjutnya dilakukan dengan menggunakan alat analisis yang telah ditentukan, yakni fatwa DSN-MUI dan PSAK 107 dan kemudian mendapatkan hasil dan kesimpulan apakah PT. Pegadaian syariah di Makassar sudah sesuai dengan syariah (*sharia compliance*) atau belum.